

ABSTRAK

Pengaturan Tanggung jawab Negara dalam Keantariksaan Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia (Studi kasus jatuhnya bagian luar roket Chang Zeng 8B milik China)

Oleh
Asmira

Peristiwa jatuhnya benda antariksa yakni roket Chang Zheng 8B milik China pada tanggal 5 Januari 2021 di Kalimantan Tengah Indonesia menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai pihak manakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jatuhnya roket tersebut sehingga penelitian ini akan menganalisis bagaimanakah sistem tanggung jawab negara peluncur atas jatuhnya benda antariksa berdasarkan hukum Internasional dan implementasinya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dengan menggunakan bahan pustaka dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebelum melakukan peluncuran benda antariksa maka negara tersebut harus mendaftarkan benda antariksa tersebut sesuai yang diatur dalam *Registration Convention* 1975 pasal II ayat I konvensi tersebut yakni untuk memudahkan implementasi dari *Outer Space Treaty* dalam meminta pertanggungjawaban suatu negara apabila terjadi kegagalan dalam peluncuran benda antariksa tersebut. Kemudian mengenai tanggung jawab negara yang menimbulkan kerugian terhadap negara lain akibat aktivitas keantariksanya diatur dalam *Liability Convention* 1972 dari pasal II yang membahas siapa saja yang berhak bertanggung jawab dan yang berhak meminta ganti rugi pasal I (a) sampai dengan cara untuk menuntut ganti rugi (Pasal IX, XII). Mengenai kasus jatuhnya Raket LM/CZ 8B milik China yang jatuh di perairan Kalimantan Tengah Indonesia dan tidak mengakibatkan adanya korban jiwa dan sesuai hasil rapat yang dilakukan oleh LAPAN yang menunjukkan bahwa China dinilai melanggar sumber hukum ruang udara yakni ICAO Pasal 15 tentang *Aeronautical Information Service* dan hukum ruang angkasa *Outer Space Treaty* 1967 Pasal 1 tentang prinsip kehati-hatian dan Pasal 9 tentang kegiatan keantariksaan tidak boleh membahayakan negara lain dan *Liability Convention* 1972 Pasal VIII tentang ganti rugi.

Indonesia telah meratifikasi *Outer Space Treaty* 1967 berdasarkan UU No. 16 Tahun 2002, *Registration Convention* 1975 berdasarkan Keputusan Presiden No 20 Tahun 1996 dan *Liability Convention* 1972 berdasarkan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1997. Sebagai implementasi dari ketiga konvensi tersebut, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan dimana Pasal 76 hingga Pasal 82 mengatur mengenai tanggung jawab suatu negara, namun di dalam pasal 83 Indonesia belum mengeluarkan kelanjutan dari pasal tersebut yang membahas mengenai pihak-pihak siapa saja yang berhak membayar ganti rugi. Selain UU NO 21 Tahun 2013 Indonesia juga menunjukkan sikap dan arah yang jelas dengan mengeluarkan Keputusan Presiden RI No Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan fokus mengenai penyelenggaraan keantariksaan selanjutnya pada tahun 2017 dengan mengeluarkan Peraturan Presiden RI No 45 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040 dalam Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa Renduk 2016-2040 dijadikan sebagai acuan bagi Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintahan dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan keantariksaan.

Kata Kunci : Tanggung jawab, Konvensi Internasional, Hukum Nasional.

ABSTRACT
**Regulation of State Responsibilities in Space Based on International Law and
Indonesian National Law**
(Case study of the falling exterior of China's Chang Zeng 8B rocket)

By:
Asmira

The incident of the fall of a space object, namely the Chang Zheng 8B rocket belonging to China on January 5, 2021 in Central Kalimantan, Indonesia, raises several questions regarding which party can be held responsible for the fall of the rocket so that this study will analyze how the system of responsibility of the launching state for the fall of a space object is based on International law and its implementation in Indonesia. This study uses a normative juridical method which is carried out to collect and analyze using library materials and secondary data.

The results of the study indicate that before launching a space object, the country must register the space object in accordance with the provisions in the 1975 Registration Convention Article II paragraph I of the convention, namely to facilitate the implementation of the 1967 Outer Space Treaty in holding a country accountable in the event of a failure to launch an object. the spacecraft. Then regarding the responsibility of the state that causes losses to other countries due to its space activities, it is regulated in the Liability Convention 1972 from article II which discusses who has the right to be responsible and who has the right to ask for compensation in article I (a) to how to claim compensation (Article I (a)) IX, XII). Regarding the case of the launch of the LM/CZ 8B Rocket by China which fell in the waters of Central Kalimantan in Indonesia and did not result in any casualties and environmental damage and according to the results of a meeting held by LAPAN which showed that Indonesia did not file any claim against China and LAPAN. only describes several violations committed by China against international law, namely violating the 1967 Outer Space treaty, the 1972 Liability Convention and the Chicago Convention annex 15.

Indonesia has ratified the Outer Space Treaty 1967 in Law no. 16 of 2002, the 1975 Registration Convention on Presidential Decree No. 20 of 1996 and the 1972 Liability Convention on Presidential Decree no. 5 of 1997. As an implementation of the three conventions, Indonesia has ratified Law Number 21 of 2013 concerning Space, where Article 76 to Article 82 which regulates the responsibilities of a state but in Article 83 Indonesia has not issued a continuation of the article which discusses the parties who are entitled to pay compensation. In addition to Law NO. 21 of 2013 Indonesia has also shown a clear attitude and direction by issuing the Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. of 2016 concerning the Program for the Preparation of Government Regulations and focusing on the implementation of further space activities in 2017 by issuing the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 45 of 2017 concerning the Master Plan for the Implementation of Space. The years 2016-2040 in Article 3 paragraph (2) explains that the 2016-2040 Renduk is used as a reference for the Ministers and Heads of Government Institutions in determining sectoral policies related to outer space.

Keywords: Responsibility, International Conventions, National Law.